



LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

**PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
KONTRA RADIKALISASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KERANGKA PENULISAN	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan	4
D. Metode	4
BAB II.....	5
ANALISIS DAN EVALUASI.....	5
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	5
B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait.....	6
1. Dimensi Pancasila	6
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	6
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan.....	7
4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	7
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	8
6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.....	8
BAB III	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Rekomendasi.....	9

KERANGKA PENULISAN LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini dibahas tentang latar belakang dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, sehingga teramu sebuah permasalahan dalam penulisan ini dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Metode

Bab II. Analisis Evaluasi

Pada Bab ini dibahas analisis evaluasi dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi dengan dasar hukum serta dimensi-dimensi terkait, dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
- B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Dimensi Pancasila
 - 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
 - 4. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
 - 6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Bab III. Penutup

Pada Bab ini dibahas tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan pasca dilakukannya analisis dan evaluasi dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan radikal terorisme dalam era-globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal terorisme muncul, terutama di media sosial. Hal ini merupakan peluang bagi terorisme untuk melakukan perekrutan kelompok radikal melalui internet selain perekrutan langsung melalui pertemuan-pertemuan maupun majelis. Melihat peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh kelompok radikal terorisme, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai langkah konkret sebagai strategi pemerintah dalam upaya pencegahan.

Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 semakin memperjelas strategi pencegahan melalui tiga pendekatan yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Lebih lanjut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4) dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan.

Sebagai salah satu aspek di bidang pencegahan, Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi dilaksanakan melalui Kontra Narasi, Kontra Ideologi dan Kontra Propaganda baik secara langsung tidak langsung dengan melibatkan masyarakat. Pada praktek implementasinya, Kontra Radikalisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk daya tangkal kelompok rentan agar tidak mudah terpengaruh paham dan pandangan radikal terorisme. Pelibatan masyarakat sipil dalam program kontra radikalisasi harus mendapatkan porsi besar karena banyak ruang-ruang rentan di lingkungan masyarakat yang menjadi objek dan sasaran radikalisasi.

Hingga saat ini, pelaksanaan kontra radikalisi di lingkungan BNPT perlu dilaksanakan dalam bentuk program-program oleh unit pelaksana di lingkungan BNPT. Dalam hal ini, program-program tersebut memerlukan dasar hukum sebagai payung hukum pelaksanaan. Bermula pada tugas dan fungsi kontra radikalisi, program-program tersebut perlu dimuat dan diatur terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan pelaporannya. Demi mencapai keutuhan peraturan yang komprehensif, pengaturan terkait program-program tersebut dapat dituangkan dalam peraturan terkait Kontra Radikalisi sebagai penyempurnaan peraturan.

B. Permasalahan

Perlunya peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mengatur tentang Kontra Radikalisi sebagai bentuk dari delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan dan penyempurnaan peraturan berdasarkan efektivitas.

C. Tujuan

Membentuk program-program berdasarkan Peraturan yang komprehensif dalam hal Kontra Radikalisi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. Metode

Dalam rangka evaluasi peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan adalah inventarisasi bahan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi. Pada tahap awal, harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu dan/atau peraturan tersebut. Setelah proses inventarisasi selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan enam dimensi yang masing-masing terdiri dari beberapa variabel dan indikator penilaian.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
- e. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
- f. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

- g. Peraturan-peraturan antar Kementerian/Lembaga yang menjadi pembanding dalam analisis evaluasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Evaluasi Dimensi Pancasila adalah analisis yang bertujuan menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Analisis ini dilakukan dengan menentukan beberapa variabel dan indikator terkait.

Instrumen Evaluasi Perundang-Undangan mencakup variabel-variabel: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan masalah yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hingga saat ini, Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023 tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah pengelompokan setiap jenis peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada prinsip hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Penilaian dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku, mengingat setiap jenis peraturan memiliki batasan dalam mengatur materinya.

Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku. Norma hukum

disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, yang berarti norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini pada gilirannya berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini berlanjut hingga mencapai suatu norma dasar (grundnorm). Bentuk Peraturan sebagai Peraturan Badan (Perban) sudah tepat secara hierarki Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang mengalami ketidakselarasan dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) konflik antara UU dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego sektoral antar instansi akibat pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Disharmoni pengaturan ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti: (1) munculnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, di mana hukum tidak mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku, penyelesaian sengketa, dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

Konsiderans Perban ini menjelaskan bahwa Kontra Radikalisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana terorisme. Menimbang banyaknya program yang akan mengakar pada peraturan ini, perlu penyelarasan terkait peraturan pelaksanaannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi Kejelasan Rumusan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, dan kata-kata yang bercirikan:

lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan mengurangi subjektivitas, penggunaan makna kata, ungkapan, atau istilah secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara tepat, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ditemukan ketidaksesuaian antara norma yang diatur dengan prinsip hukum umum yang ada.

6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta efektivitas dan efisiensi suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya di masyarakat. Berdasarkan variabel efektifitas pelaksanaan saat ini didapat beberapa masukan agar kedepannya pelaksanaan dapat berjalan efektif, maksimal dan berlaku umum bagi program-program di lingkungan BNPT, yang meliputi:

- a. Memberikan panduan dalam melaksanakan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta seluruh stakeholder terkait;
- b. Menetapkan penyelenggara Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- c. Memberikan panduan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada stakeholder terkait.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme perlu dirubah.
2. Ditemukan masukan dalam dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU yang perlu dimuat dalam peraturan perubahannya.

B. Rekomendasi

Perlu dibuat peraturan tentang Kontra Radikalisasi yang menjadi induk pengaturan untuk program-porgram di lingkungan BNPT sebagai bentuk peningkatan efektivitas peraturan Kontra Radikalisasi.

Bogor, 10 Juni 2024

Ketua Tim,

The image shows a circular official stamp of the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp features the national emblem of Indonesia in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

R. Tjandra Sulistiyono, M.Han